

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN DI KELURAHAN  
HARJOSARI I KECAMATAN  
MEDAN AMPLAS**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RATI LESTARI SILALAH**

**198520153**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/25

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN DI KELURAHAN  
HARJOSARI I KECAMATAN  
MEDAN AMPLAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**RATI LESTARI SILALAH**  
**198520153**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Peran Pemerintah Dalam  
Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan  
Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

Nama : Rati Lestari Silalahi


Npm : 198520153

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si**



**Marlina Deliana, S.AB, M.AB**

Mengetahui

Dekan Fakultas ISIPOL

Ka. Prodi Administrasi Publik



**Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP**



**Dr. Dis. Indra Muda, M.AP**

Tanggal lulus : 17 September 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/25

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 September 2024



  
Rati Lestari Silalahi  
198520153

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini :

Nama : Rati Lestari Silalahi  
NPM : 198520153  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive  
Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Pemerintah  
Dalam Pengolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan  
Amplas. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area  
berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk  
pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas  
akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya  
buat dengan sebenarnya.

Medan, 17 September 2024



Rati Lestari Silalahi  
Npm 198520153

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Masalah difokuskan dengan Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peranan menurut Iyas Yusuf (2014), dengan indikator regulator, fasilitator, dan dinamisator. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator berjalan baik sesuai Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2019, pengelolaan sampah terbatas pada pengumpulan dan pengangkutan. Pemerintah sebagai fasilitator menyediakan TPSS dan armada, tetapi fasilitas perlu perbaikan untuk menjaga kebersihan optimal. Peran pemerintah sebagai dinamisator belum maksimal dalam sosialisasi pengelolaan sampah, menyebabkan sebagian masyarakat kurang paham. Faktor penghambat utama adalah kondisi armada pengangkut yang sering rusak, mengganggu pengangkutan sampah. Kurangnya sosialisasi dan himbauan efektif membuat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi lebih lanjut.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Sampah**

## ABSTRACT

*This study aims to examine the role and challenges of the government in waste management in Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas. The problem is analyzed using Iyas Yusuf's (2014) theory of roles, focusing on the indicators of regulator, facilitator, and dynamizer. The research method is qualitative descriptive, with data collection techniques including triangulation, observation, interviews, and documentation, and qualitative analysis. The results indicate that the government's role as a regulator operates well according to Medan Mayor Regulation No. 26 of 2019, with waste management limited to collection and transportation. As a facilitator, the government provides TPSS and transport facilities, although improvements are needed for optimal cleanliness. The government's role as a dynamizer is less effective in waste management socialization, leading to a lack of public understanding. The main obstacles include frequently damaged waste transport facilities and insufficient public awareness, requiring enhanced socialization efforts.*

**Keywords:** Role, Government, Was



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Rati Lestari Silalahi, Lahir pada 18 Agustus 2000 di Kota Medan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2012 Penulis Lulus di SDN 067257 Kota Medan, Tahun 2015 Penulis Lulus dari SMP Swasta Dharma Sakti, Selanjutnya Tahun 2018 Penulis Lulus dari SMA Negeri 14 Medan, dan Tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Peran Pemerintah dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

Terima kasih penulis sampaikan kepada Agung Suharyanto S.Sn, M.Si dan Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku pembimbing serta Hadiyanti Arini, S. Sos, M.AP yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada keluarga besar Kelurahan Harjosari I yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi-informasi kepada penulis. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Penulis,



Rati Lestari Silalahi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.4.3 Manfaat Akademis .....	8
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Konsep Peran Pemerintah Daerah .....	9
2.1.1 Pengertian Peran .....	9
2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah .....	9
2.1.3 Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.2 Sampah.....	13
2.2.1 Pengertian Sampah.....	13
2.2.2 Sumber-Sumber Sampah.....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Sampah.....	15
2.2.4 Pengelolaan Sampah .....	15
2.3 Penelitian Terdahulu .....	17
2.4 Kerangka Berpikir .....	20
<b>III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Lokasi Waktu Penelitian .....	23
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Waktu Penelitian .....	23
3.3 Informan Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data .....	27
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	30
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	30

4.2	Tugas Pokok Pemerintah Kelurahan .....	32
4.3	Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosaro I Kecamatan Medan Amplas .....	36
4.3.1	Regulator .....	36
4.3.2	Fasilitator .....	45
4.3.3	Dinamosator .....	48
4.4	Faktor Penghambat Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas .....	55
<b>V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>60</b>
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

1.	Penelitian Terdahulu .....	17
2.	Waktu Penelitian .....	23
3.	Informan Penelitian .....	24
4.	Jadwal Kegiatan Informan .....	44



## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir .....21



## DAFTAR LAMPIRAN

1.	Pedoman Wawancara.....	65
2.	Data Informan.....	70
3.	Surat Pengantar Izin Riset .....	71
4.	Surat Keterangan Riset .....	72
5.	Surat Selesai Riset.....	73
6.	Dokumentasi Penelitian .....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Produksi sampah di Kota Medan menghasilkan lebih kurang 2.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 800 ton di antaranya berakhir di tempat pembuangan akhir, baik sampah masyarakat maupun sampah industri. Material sisa dari aktivitas manusia dan proses alami yang dianggap tidak berguna lagi disebut sebagai sampah. Menurut WHO (World Health Organization), sampah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak lagi memiliki nilai guna, tidak diinginkan, atau dibuang sebagai hasil kegiatan manusia (Pratiwi, 2019: hal 1)

Adanya prediksi bahwa populasi global akan mencapai angka 8,1triliun pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga mencapai 9,6 triliun pada pertengahan abad ini (*World Population Report, 2015*). Berbagai permasalahan terkait sampah cenderung ditimbulkan oleh peningkatan jumlah penduduk di suatu kota. Limbah organik maupun anorganik yang dihasilkan oleh setiap individu setiap hari menjadi penyebab utama munculnya masalah tersebut. Permasalahan terkait sampah juga dihadapi oleh Kota Medan, seperti halnya daerah-daerah lainnya. Sampah sebagian besar dihasilkan oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Limbah yang dihasilkan umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat terurai dan sampah anorganik yang sulit terurai.

Produksi sampah Di Kelurahan Harjosari I menghasilkan kurang lebih 7000 kg perharinya dan ada sekitar 210 Ton sampah yang dihasilkan dalam sebulan .

Volume sampah ini berasal dari berbagai sumber seperti sampah rumah tangga, pasar dan sektor komersial. Sebagian besar sampah ini dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Marelan, hanya saja sebagian kecil sampah yang bisa didaur ulang sedangkan sisa lainnya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir

*System open dumping* masih diterapkan di Kota Medan untuk membuang sampah. Keputusan untuk menggunakan metode ini dipengaruhi oleh faktor kemudahan dan biaya yang relatif rendah. Akan tetapi, kewajiban untuk menutup tempat pembuangan sampah terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah lama ditetapkan. Artinya, penutupan tempat pembuangan sampah terbuka seharusnya telah dilakukan paling lambat lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan.

Metode pembuangan sampah terbuka (*open dumping*) masih banyak digunakan oleh pemerintah daerah hingga saat ini, meskipun sistem *Sanitary Landfill* atau *Controlled Landfill* telah dikenal lebih baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam peralihan ini. Hal ini diperkuat oleh data Direktorat PLP Kementerian PUPR yang menunjukkan bahwa 90% TPA masih menggunakan metode terbuka akibat minimnya sumber daya dan dana (*Indonesia Solid Waste Newsletter*; Edisi 2 Maret 2013, 2).

Pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia menghasilkan total volume sampah masing-masing sebesar 68,5 juta ton dan 70 juta ton. Sekitar 24% atau 16 juta ton dari sampah tersebut belum dikelola oleh Ditjen PSLB3. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa rata-rata 0,7 kilogram sampah dihasilkan setiap harinya oleh

setiap penduduk Kota Medan. Dengan demikian, diperkirakan sekitar 2.000 ton sampah dihasilkan setiap hari di Kota Medan (Kompas, Sampah 2000 Ton Per Hari 2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2020, tercatat sebanyak 80.235,87 ton sampah dihasilkan setiap harinya di 384 kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 4,2% sampah yang berhasil diangkut ke TPA, sedangkan 37,6% sampah dibakar, 4,9% dibuang ke sungai, dan sisanya sebesar 53,3% tidak dikelola dengan baik. Sebagian besar sampah yang tidak terkelola ini dibuang secara tidak saniter (BPS, 2020)

Urusan wajib di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan dikategorikan menjadi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa. Urusan sisa, yang merupakan tugas khusus suatu daerah dan tidak dimiliki daerah lain, dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Medan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah telah diidentifikasi sebagai salah satu masalah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Suwerda (2012:13) sebagai salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Medan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari (PD Bestari). Lembaga ini tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai instansi lain dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh

masyarakat, melainkan juga mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun demikian, analisis ekonomi menunjukkan bahwa ketergantungan pada anggaran rutin ini tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk turut berkontribusi sesuai dengan layanan yang mereka terima dari PD Bestari.

Prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang seharusnya menjadi fokus sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Kebiasaan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan botol minuman sehari-hari masih terus dilakukan, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini kemudian merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran udara, dan berpotensi menyumbat saluran air, yang pada akhirnya memperburuk keadaan lingkungan.

Fenomena di salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Kelurahan Harjosari, kondisi dimana setiap tahunnya, pada setiap harinya lingkungan disekitar tempat pembuangan sementara, menimbulkan bau yang sangat tidak sedap sehingga para masyarakat disekitarnya merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengeksplor lebih dalam bagaimana peran pemerintah dalam hal tersebut agar lingkungan tidak terdampak oleh pencemaran udara dan sampah yang sudah terkumpul tidak berserakan dimana-mana.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Kelurahan Harjosari. Musim kemarau diduga menjadi salah satu faktor terjadinya penumpukan sampah pada sungai di dekat Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS) berada. Sampah yang sengaja dibuang ke sungai tidak dapat mengalir. Sehingga, mengalami penumpukan di beberapa titik dengan debit aliran sungai yang sedikit tersendat membuat sampah tersebut mengendap. Pada saat musim penghujan membuat aliran air tersumbat, jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat sampah dan air meluap, sehingga banjir terjadi sehingga, air hujan tersebut akan mengalir ke tempat rendah dan menyebabkan proses terjadinya banjir (Kodoatie & Sugiyanto 2002)

Pengelolaan sampah di Kota Medan telah diatur secara jelas dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015. Namun, setelah tujuh tahun diberlakukan, Kota Medan justru mendapatkan predikat sebagai kota terjorok, sehingga menimbulkan perbincangan luas di masyarakat. Sosialisasi dan inovasi yang rutin dan terjadwal dari pemerintah sangat diperlukan agar Perda tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah mengatur tata cara pengelolaan sampah secara menyeluruh di kota medan. Peraturan ini mencakup beberapa aspek dimulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, pengurangan sampah, penanganan sampah, peran masyarakat dan sektor swasta dan sanksi. Tujuan utama dari peraturan ini tak lain adalah untuk menciptakan lingkungan kota medan yang lebih bersih, sehat dan berkelanjutan melalui pengolahan sampah yang efektif.

Topik tersebut menarik minat peneliti untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam, berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian berjudul **“Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di**

## **Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka masalah yang timbul dalam penelitian inidapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
2. Apa saja factor penghambat dari Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
2. Untuk mengetahui factor penghambat dari Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai tujuan penyusunan yang diinginkan.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**


Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam hal pengembangan wawasan keilmuan Ilmu administrasi dan politik khususnya Administrasi publik, terutama terkait implementasi dalam peraturan walikota tentang pengelolaan persampahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Pemahaman ilmiah, terutama bagi para peneliti dan masyarakat umum, dapat diperluas secara praktis melalui kontribusi penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peraturan walikota tentang pengelolaan sampah.

### **1.4.3 Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini, pemahaman penulis mengenai permasalahan yang berkembang terkait peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui undang-undang telah diperdalam. Wawasan baru mengenai fakta lapangan serta hubungan antara fenomena tersebut dengan teori-teori ilmu sosial dan politik telah diperoleh, yang pada akhirnya memperkaya pengetahuan penulis dalam bidang ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Sebuah peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan dan pikiran yang ditampilkan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks. Dengan kata lain, peran adalah serangkaian aktivitas penting yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Polak Wirutomo (Nilasari, 2017: 24) yang menyatakan bahwa peran merupakan serangkaian aktivitas menonjol yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkontribusi pada terjadinya suatu kejadian.

Aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang, menurut Soekanto (2009: 243), dirujuk sebagai peran. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh individu sesuai dengan posisinya dianggap sebagai pelaksanaan peran. Konsep peran ini memiliki berbagai pengertian yang disajikan oleh banyak pendapat dengan rumusan dan sudut pandang yang beragam.

##### **2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah**

Kebijakan dalam bentuk hukum dan peraturan di wilayah yang berada di bawah kekuasaannya ditetapkan oleh pemerintah, demikian menurut Nuramelia (2014:07). Lebih luas lagi, sistem pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan oleh sebuah organisasi yang disebut pemerintah. Dalam arti yang lebih sempit, jalannya sistem pemerintahan dikelola

dan diatur oleh badan yang memiliki kewenangan.

Hukum dan undang-undang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Fatih pada tahun 2014. Kegiatan pemerintahan, yang melibatkan rakyat dan berlandaskan pada dasar negara, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Affan. Di Indonesia, seluruh perangkat negara, termasuk lembaga tinggi negara, dianggap sebagai bagian dari pemerintah dalam pengertian yang luas. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, presiden dan jajaran kabinetnya yang menjadi fokus utama pemerintahan.

Urusan pemerintahan diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keistimewaan dan kekhususan setiap daerah harus tetap diperhatikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk memiliki pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa NKRI terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah sendiri, sedangkan kewenangan otonom yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan, kecuali hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah sebagaimana

diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah otonom dipimpin oleh kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan dikelola oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi seluas-luasnya diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tetap berada dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

### **2.1.3 Peran Pemerintah Daerah**

Masyarakat diarahkan menuju kemandirian dan pembangunan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Iyas Yusuf (2014:05). Kemandirian dan kemakmuran masyarakat tidak hanya dapat dicapai melalui upaya masyarakat sendiri, tetapi juga membutuhkan kontribusi yang optimal dari pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan dalam membangun masyarakat yang sejahtera sangat ditentukan oleh peran pemerintah:

#### **a. Pemerintah sebagai Regulator**

Aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menyelaraskan pelaksanaan pembangunan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui peraturan tersebut, landasan bagi masyarakat untuk mengatur dan menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan secara terarah diberikan.

Undang - undang Republik Indonesia No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan serta Peraturan Walikota No 18 Tahun 2021 tentang perlimpahan sebagai kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat

di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, merupakan peran pemerintah sebagai regulator yang membuat sampah di kota medan ini dapat berjalan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya saat menghadapi kendala, didorong secara aktif oleh pemerintah. Bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif diberikan kepada masyarakat melalui berbagai program dan lembaga. Dalam konteks pengelolaan persampahan, pembangunan yang berkelanjutan didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan diciptakan dan berbagai kepentingan masyarakat dijumpai oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan dilakukan oleh pemerintah untuk mendampingi masyarakat, sementara dukungan pendanaan berupa bantuan modal diberikan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Administrasi di wilayah yang lebih kecil dari suatu negara diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Di Indonesia, negara dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Pembagian wilayah administratif ini diatur oleh undang-undang. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan sendiri yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Sampah**

### **2.2.1 Pengertian Sampah**

Sesuatu yang tidak digunakan atau tidak diinginkan, yang dihasilkan dari kegiatan manusia, disebut sebagai sampah menurut WHO. Di Indonesia, sisa aktivitas sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat telah dikategorikan sebagai sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah-sampah tersebut, yang dapat berupa benda padat atau cair, dihasilkan oleh berbagai pihak, termasuk individu, rumah tangga, dan industri (Sucipto, 2012: 10).

### **2.2.2 Sumber-Sumber Sampah**

Sampah telah dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2007: 188). Sampah rumah tangga, yang sebagian besar dihasilkan di daerah perkotaan, terdiri dari sisa makanan, kemasan bekas, dan daun-daun kering. Sampah organik dari rumah tangga dapat diolah menjadi kompos melalui proses pembusukan alami, sementara sampah anorganik seperti plastik dan logam sulit terurai dan mencemari lingkungan. Selain itu, sampah juga dihasilkan oleh industri, pertanian, pertambangan, dan aktivitas lainnya. Limbah industri yang berbahaya seringkali dibuang secara ilegal ke sungai dan laut, menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Sampah**

Menurut Sucipto (2012: 2), sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 (berbahaya dan beracun).

Sampah organik berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau

tumbuhan, yang dibagi menjadi organik basah, seperti kulit buah dan sisa sayuran, serta organik kering, seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan dedaunan kering. Sampah anorganik berasal dari bahan yang tidak dapat membusuk secara alami namun bisa didaur ulang, seperti logam, plastik, karet, dan kaleng. Sementara itu, sampah B3 adalah sampah yang mengandung zat berbahaya bagi manusia, misalnya baterai bekas, jarum suntik, atau kaleng cat semprot. Agar pengelolaan sampah lebih efektif dan bermanfaat, penting untuk memisahkan sampah sesuai jenisnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan mendukung kebersihan lingkungan.

#### **2.2.4 Pengelolaan Sampah**

Sesuatu dibuat dan dikelola melalui suatu proses yang disebut pengelolaan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Orang lain digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan pengelolaan. Kebijakan dan tujuan organisasi dilaksanakan melalui proses pengelolaan. Seluruh aspek suatu kegiatan atau organisasi diawasi dalam proses pengelolaan.

Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dijaga, serta sampah diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat melalui pengelolaan sampah. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan daerah dirumuskan oleh pemerintah. Instansi terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sampah juga ditentukan oleh pemerintah (Perda Kota Medan Nomor 6 tahun 2015).

Rencana, program, dan kegiatan terkait operasional sampah dan retribusi pelayanan kebersihan disusun oleh Bidang Operasional Sampah. Petunjuk teknis

juga dibuat oleh bidang ini. Pembinaan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan di Seksi Operasional Wilayah I dan II dilakukan oleh bidang yang sama. Kegiatan pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemilahan, serta pembuangan akhir sampah, dan juga kegiatan di Seksi Retribusi diawasi dan dikoordinasikan oleh bidang ini. Tata cara pelayanan kebersihan bagi masyarakat diatur oleh Bidang Operasional Sampah. Kegiatan pembinaan teknis bagi petugas kebersihan, seperti penyapu jalan dan sopir truck sampah, juga diselenggarakan oleh bidang ini. Kerja sama dengan instansi terkait, mentoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh Bidang Operasional Sampah. Target penerimaan retribusi kebersihan dari berbagai sektor disusun oleh bidang ini. Analisis pendapatan harian dan pengamatan alat penagihan dilakukan oleh Bidang Operasional Sampah. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas juga dilaksanakan oleh bidang ini.

Masyarakat seharusnya dilayani oleh birokrasi yang efektif dengan pencapaian hasil yang optimal sebagai fokus utama. Kinerja dan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dapat dicapai jika semua pekerjaan diarahkan pada tujuan yang sama. Namun, tampaknya tujuan ini belum tercapai oleh Dinas Kebersihan Kota Medan, meskipun struktur dan organisasi instansi tersebut telah disusun dengan baik.

## 2.3 Penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil	Perbedaan dan Kesamaan
1	Penulis : Wau, Michael Davidson Judul: "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun	Sejumlah hambatan masih dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Marelan, seperti	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan menjadi

	2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun : 2018	ditemukannya ketidaksesuaian dalam peraturan yang berlaku, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah yang efektif. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian. Ada beberapa saran yaitu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.	fokus penelitian sebelumnya, sementara peran pemerintah dalam peraturan tersebut menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki kesamaan objek kajian, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan
<b>No</b>	<b>Judul/Penulis/Tahun</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan dan Kesamaan</b>
2	Penulis: Ervina Sari Sipahutar Judul : Analisis Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Dinas Kebersihan Kota Medan) Tahun : 2021	Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, dapat diatasi dengan melibatkan pihak ketiga. Perusahaan swasta dapat dijadikan mitra untuk mengolah sampah di TPA Kota Medan menjadi pupuk organik melalui perjanjian kontrak. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik	Perbedaan fokus kajian ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Aspek hukum dalam perjanjian kerjasama menjadi fokus utama penelitian sebelumnya, sementara peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 menjadi sorotan dalam penelitian ini. Namun demikian, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dijadikan sebagai objek kajian dalam kedua penelitian tersebut
3	Penulis : Tamrin Muchsin Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah	Telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015	Peran pemerintah desa lebih ditekankan pada penelitian sebelumnya, sementara penelitian ini

	Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Tahun : 2020	tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat, keterbatasan sarana yang tersedia, serta belum optimalnya peran yang dilakukan oleh pemerintah desa	berfokus pada peran pemerintah Kota Medan. Meskipun demikian, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pengkajian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, serta analisis terhadap peran pemerintah dalam implementasinya.
4	Penulis : Josua Triputra Situmorang Judul : Peran Camat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun : 2020	Sebagian besar volume sampah disumbangkan oleh sampah organik, mencapai persentase sebesar 70%, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian. Sebaliknya, sampah baterai hanya menyumbang persentase yang sangat kecil, yakni 0,02%. Peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dialami oleh pendapatan retribusi pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Baru.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Peran camat menjadi pusat perhatian dalam penelitian sebelumnya, sedangkan peran pemerintah dalam konteks Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Kendati demikian, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penggunaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 sebagai bahan kajian
5.	Nama : Anisa Apriana Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> (Studi Kasus Di Pasar Sukaramai Kec. Medan Area) Tahun : 2021	Pengelolaan sampah di Kota Medan, yang diatur oleh peraturan tahun 2015, belum berjalan efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis dan data. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat	Peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada kajian hukum

		terhadap peraturan yang berlaku menjadi penyebab utama masalah ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan segera oleh Pemerintah Kota Medan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman	terhadap perjanjian kerjasama, penelitian ini mengalihkan perhatian pada peran pemerintah. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan objek kajian, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan.
--	--	--	--

## 2.4 Kerangka Berpikir

Gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian dijelaskan secara sementara sebagai kerangka berpikir, menurut Usman (2018: 34). Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai dasar pemikiran yang digabungkan dengan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian di atas dijelaskan bahwa dalam menjalankan peran pemerintah dalam pengelolaan persampahan, di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, terdapat peran pemerintah menurut Iyas Yusuf yaitu regulator, fasilitator, dan dinamisator dan ada pula hambatan yang ditemukan dalam menjalankan hal tersebut agar peran pemerintah menjadi nyata dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2020:20), nilai satu atau lebih variabel independen dicari tanpa dilakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain dalam penelitian ini.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Denzin dan Lincoln, sebagaimana dikemukakan (1994:24), yang menyatakan: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai metode yang ada dan menggunakan setting alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi”.

Filsafat postpositivisme menjadi landasan bagi penelitian kualitatif deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016:9). Objek penelitian diamati dalam kondisi alami, tanpa adanya intervensi seperti dalam eksperimen. Peneliti sebagai instrumen utama menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan. Analisis data dilakukan dengan cara induktif, menghasilkan kesimpulan yang berfokus pada makna daripada generalisasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah, dengan individu, kelompok, atau kejadian sebagai fokus utama. Manusia dijadikan sebagai instrumen penelitian, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi verbal

yang sesuai dengan realitas.

## 1.2 Lokasi Waktu Penelitian

### 1.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Harjosari I, yang terletak di Kecamatan Medan Amplas, untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

### 1.2.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No.	Uraian kegiatan	Juni 2023	Juli 2023	Agu 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Jun 2024	Sept 2024
1.	Pengajuan Judul										
2.	Penyusunan proposal										
3.	Seminar proposal										
4.	Perbaikan proposal										
5.	Penelitian										
6.	Penyusunan skripsi										
7.	Seminar hasil										
8.	Perbaikan skripsi										
9.	Sidang meja hijau										

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

## 1.3 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait masalah yang diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti memilih informan dengan menggunakan metode purposive. Metode ini memungkinkan informan yang diyakini mampu memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian untuk dipilih secara sengaja oleh peneliti (Moleong, 2008: 27).

Deskripsi mengenai informan yang terlibat dalam penelitian ini dapat

dipaparkan sebagai berikut:

1. Informan kunci, informan kunci merujuk pada individu-individu yang memiliki keahlian mendalam dan kemampuan untuk menjelaskan berbagai topik yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019:25). Adapun yang menjadi informan kunci adalah sekretaris lurah, bertindak sebagai sumber informasi kunci untuk penelitian ini
2. Informan utama, Individu-individu yang memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang sedang diteliti disebut sebagai informan utama dalam penelitian ini. Pemilihan petugas kebersihan sebagai informan utama didasarkan pada keterampilan dan keakraban mereka yang relevan dengan topik yang dibahas.
3. Individu yang dijumpai selama proses penelitian di area yang diteliti dan dianggap memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan mengenai subjek penelitian dirujuk sebagai informan tambahan (Sugiyono, 2019:25). Adapun yang sebagai informan tambahan yaitu masyarakat dalam mengelola persampahan merupakan sumber informasi tambahan bagi penelitian ini, untuk melihat peran pemerintah dalam 3 teori Ilyas Yusuf, yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator

Berikut informan penelitian dalam penelitian ini adalah :

### 3.2 Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama
1	Sekretaris Lurah	Ogi Pasilah Tanjung. S.H
2	Petugas Kebersihan	Hendra
3	Petugas Kebersihan	Fernando
4	Petugas Kebersihan	Joel
5	Tukang Becak	Charles Hasudungan Siburian
6	Tukang Sapu	Yusnani
7	Masyarakat	Suryaningsih
8	Masyarakat	Rio Wardhana
9	Masyarakat	Muhammad Iqbal

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023*

#### **1.4 Teknik Pengumpulan Data**

Informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data. Objek penelitian di suatu tempat direpresentasikan oleh data yang dikumpulkan. Walaupun data dan informasi sering dianggap memiliki makna yang sama, dalam penelitian ini, pemahaman yang lebih komprehensif diperoleh dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, waktu, lokasi, dan individu (Pasolong, 2013: 132).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. **Observasi**

Format observasi atau lembar kerja dapat ditambahkan untuk mengoptimalkan penggunaan metode observasi sebagai alat pengukur. Hal-hal tentang peristiwa atau perilaku yang diduga dimasukkan dalam format yang disusun. Saat menggunakan metode observasi, pengamat memainkan peran paling signifikan. Untuk mengamati, yaitu peristiwa, gerakan, atau proses, pengamat harus jeli.

Narasumber mengetahui kegiatan peneliti sejak awal karena peneliti menyatakan sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir sarjana.

b. **Wawancara**

Waktu yang cukup lama diperlukan untuk mengumpulkan data melalui metode wawancara, dan metode ini dianggap lebih sulit dibandingkan dengan penyebaran kuesioner. Pedoman wawancara, yang dapat berupa pedoman yang tidak terstruktur atau pedoman yang hanya mencakup poin-poin utama, umumnya digunakan dalam penelitian. Kreativitas, keterampilan pewawancara dalam

mengajukan pertanyaan, dan respons responden sangat memengaruhi hasil wawancara yang dilakukan sesuai pedoman. Penelitian kasus dapat mengambil manfaat dari jenis wawancara ini. pedoman wawancara yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak seperti checklist (Bungin, 2007: 115).

Wawancara dilakukan berdasarkan poin-poin yang telah ditentukan sesuai dengan teori peran Yusuf (2024: 05). Wawancara diawali dengan sapaan hangat dan diakhiri dengan pertanyaan yang berbeda-beda untuk setiap narasumber. Tingkat adaptasi yang tinggi dalam menyampaikan informasi ditunjukkan oleh informan selama proses wawancara. Pendekatan ini diterapkan untuk memfasilitasi penggalian informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

c. Dokumentasi

Data dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain sebagainya dikumpulkan melalui metode dokumentasi (Wiratna, 2019: 18).

Mengenai instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data selama penelitian ini, khususnya buku catatan dan pulpen, informasi penting dicatat dengan menggunakan buku dan pulpen sebagai sumber data. Seluruh percakapan selama wawancara direkam oleh peneliti menggunakan *smartphone*. Foto-foto dan dokumentasi kegiatan wawancara juga diambil dengan menggunakan *smartphone* sebagai bukti yang disimpan dalam perangkat tersebut.

d. Triangulasi

Metode triangulasi seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012: 327),

teknik triangulasi memerlukan pengumpulan data dari sumber yang ada. Ketika penelitian menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data, peneliti mencoba mengumpulkan data yang menguji data, seperti data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

Selain itu, Sugiyono (2012: 327), triangulasi teknis adalah proses pemanfaatan kumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari satu sumber data. Untuk sumber data yang sama, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan. Triangulasi sumber adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama.

## 1.5 Teknik Analisis Data

Seperangkat langkah metodologis yang telah ditentukan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data:

### a. Reduksi Data

Pencatatan data yang teliti dan rinci sangat diperlukan seiring dengan peningkatan jumlah data yang terkumpul. Proses penyederhanaan dan analisis data, seperti perangkuman, pemilihan informasi yang relevan, dan identifikasi tema serta pola, perlu dilakukan mengingat besar dan kompleksnya data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, pengumpulan data tambahan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Peneliti akan lebih mudah melihat peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dan serta langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, dan data yang terkumpul di lapangan tidak akan menumpuk. Selain itu, istilah “reduksi

data” mengacu pada proses meringkas, memilih poin yang paling penting, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Peneliti kini dapat mengumpulkan data dengan lebih mudah berkat reduksi data. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas akan diidentifikasi dan dideskripsikan dalam penelitian ini. Data yang relevan akan dikumpulkan dan dirangkum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

b. Menyajikan Data

Berbagai metode seperti bagan, uraian singkat, dan hubungan antar kategori digunakan untuk menyajikan data yang telah direduksi dalam penelitian kualitatif. Teks naratif sering digunakan untuk menggambarkan data sehingga memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dan perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan temuan yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Miles dan Huberman (2017: 42) Inferensi dibuat dan pengungkit dimanfaatkan pada langkah ketiga analisis data kualitatif. Apabila bukti yang ada dianggap tidak mencukupi untuk melanjutkan pengumpulan data, maka perubahan akan dilakukan terhadap kesimpulan yang telah disampaikan.

Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang ditarik dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Akibatnya, temuan penelitian kualitatif mungkin atau mungkin tidak memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan pada awalnya. Masalah dan rumusan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan lebih lanjut saat peneliti berada di lapangan. Istilah "kesimpulan" belum sering digunakan

dalam penelitian kualitatif. Deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian seringkali dihasilkan dalam penelitian kualitatif, namun penjelasan yang lebih mendalam masih diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang temuan tersebut.

Kesimpulan ini bisa berupa hipotesis atau teori, hubungan kausal atau interaktif, atau keduanya. Oleh karena itu, hal ini menarik mengingat temuan teoritis Ilyas, Yusuf (2014:05) tentang fungsi pemerintah, khususnya sebagai fasilitator, dinamisator, regulator.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, adalah:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator sudah terjalin dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi camat berdasarkan Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2019. Hanya saja kegiatan pengelolaan sampah Di Harjosari I hanya sebatas pengumpulan dan pengangkutan sampah saja sedangkan kegiatan kegiatan pemilahan atau pendaur ulangan sampah dilakukan di luar Kelurahan Harjosari I.
- b. Peran pemerintah sebagai fasilitator telah menjalankan tugas dan perannya dengan menyediakan fasilitas dalam pengelolaan sampah dan juga dengan menyediakan TPSS, truk atau becak pengangkut. Tapi dalam hali ini fasilitas yang disediakan masih membutuhkan perhatian agar kebersihan di Kelurahan Harjosari I semakin terjaga.
- c. Peran pemerintah sebagai dinamisator belum terjalin dengan maksimal, hal itu terjadi karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah Di Kelurahan Harjosari.

2. Faktor penghambat peran pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas adalah:

- a. Pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I terkendala armada pengangkut

yang tidak layak dan sering rusak, menyebabkan sampah terjatuh serta mengganggu pekerjaan. Meskipun jumlah armada dinilai cukup, petugas kebersihan mendesak perbaikan atau penggantian unit untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada masalah ini.

- b. Kurangnya sosialisasi dan himbauan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I menyebabkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya membuang sampah di tempat yang benar. Meskipun spanduk sudah dipasang, upaya tersebut kurang optimal. Peningkatan frekuensi sosialisasi diperlukan untuk memperbaiki kesadaran masyarakat dan lingkungan.

## 5.2 Saran

1. Saran peneliti untuk aparaturnya menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Harjosari, supaya pelayanan yang diberikan lebih efektif dan maksimal.
2. Pemerintahan Kelurahan Harjosari I sebaiknya melakukan sosialisasi dan himbauan sesering mungkin, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya sampah dan pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milesand, Huberman. (2017). *Pelayanan administrasi berbasis han*. Jakarta: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J., (2008). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi. *Theologia Jaffray*
- Pasolong, Harbani. (2011). *Tujuan Pelayanan Publik*. Jakarta: Grasindo
- \_\_\_\_\_, (2013). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suhardono, E, (2016), *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, (2013). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suwerda, Bambang. (2012). *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Soerjono Soekanto, (2009), *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta
- Sucipto, Cecep Dani (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Penerbit Gosyem
- Iyas, Yusuf. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.
- Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka

## Skripsi

- Apriana, Anisa. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Pasar Sukaramai Kec.Medan Area)*. SKRIPSI. Medan
- Annafi, M. Fatih. (2014). *Pengembangan Modul Pembelajaran Kerja Bengkel Elektronika Berbasis Problem Solving Kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika Di SMK Ki Ageng Pemanahan Bantul*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta
- Pratiwi, Arviyenni Putri. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*. Tesis. Medan
- Situmorang, Josua Triputra. 2020. *Peran Camat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Medan
- Wau, Michael Davidson. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*.

## Jurnal

- Muchsin, Tamrin & Saliro, Sri Sudono. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang – undangan dan pranata social. P-ISSN : 2541-4682, E ISSN : 26145642
- Nilasari, Dias. 2017. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur* (<http://jurnal.ipb.20ac.id/index.php/jupe/article/view/2161>)
- Nuramelia. 2014. *Defenisi pemerintah dan pemerintahan*. Jakarta <https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintahdanpemerintah-an/>
- Sipahutar, Ervina Sari. 2021. *Analisis Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (StudiDinas Kebersihan Kota Medan)*. Volume: 20, Nomor: 2 .ISSN Online: 2613- 9340. ISSN Offline: 1412-1255
- Usman. (2018). *Komunikasi Pendidikan Berbasis Blended Learning dalam membentuk Kemandirian Belajar*. *Jurnalisa*, 04 (No. 1), 136–150.

## **Peraturan Undang – Undang**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 *tentang bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia*

UU No 18 Tahun 2008 *tentang Pengelolaan Sampah, pasal 44 ayat 2*


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 *Tentang pengelolaan persampahan Pasal 32*

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 *Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 35 ayat (1), (2).*

## **Website**

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/03/membangun-kesadaran-memilah-sampah-sejak-dini>



## LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas**

#### **A. Informan kunci**

##### 1. Regulator

Terkait dengan

- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  - a. Manakah dari peraturan diatas yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam mengelola sampah?
  - b. Apakah ada perbedaan? Sebutkan UU – nya, jika ada yang berbeda
  - c. Bagaimana peraturan peraturan itu yang kemudian dibuat sebagai dasar untuk membuat peraturan yang ada di kelurahan?

## 2. Fasilitator

- a. Apakah ada program daur ulang?
- b. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengumpulan sampah dan daur ulang?
- c. Siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan sampah?
- d. Bagaimana mekanisme perumusan kebijakan tersebut?
- e. Darimana infrastruktur disediakan?
- f. Jika ada kerusakan pada infrastruktur, siapa yang bertanggung jawab dan apakah di ganti baru atau diperbaiki?
- g. Bagaimana standart keamanan dan standart dalam pengelolaan sampah dalam praktik ramah lingkungan?
- h. Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait pemilihan sampah? Siapa yang memberikan materi dan bagaimana respon masyarakat?
- i. Apakah ada kegiatan kolaborasi antar warga sipil dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah?

## 3. Dinamisor

- a. Apakah ada program – program yang terus diupdate untuk mendukung pengelolaan sampah?
- b. Bagaimana koordinasi dilapangan antara pemerintah, organisasi kebersihan dan masyarakat sipil dalam mengatasi sampah?
- c. Bagaimana peran pemerintah atau organisasi kebersihan dalam memberikan penyuluhan ataupun edukasi terkait dengan pengelolaan sampah

- d. Bagaimana prevalensi pengurangan sampah di kelurahan?
- e. Bagaimana aktivitas daur ulang?
- f. Bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan untuk penanganan sampah? Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan?
- g. Bagaimana cara pemerintah kelurahan untuk memfasilitasi jika ada riset dan pengembangan terkait dengan pengelolaan sampah
- h. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi standart? Berapa infrastruktur yang diberikan untuk pengelolaan sampah? (Armada ada berapa? Tong sampah?)
- i. Bagaimana pemerintah menyediakan dan merawat pembuangan akhir agar tetap aman dan tidak mengotori lingkungan sekitarnya?

## B. Informan Utama

### 1. Regulator

- a. Apakah ada program tentang pengelolaan sampah di TPS kelurahan Harjosari I ?
- b. Apakah pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Harjosari I sudah maksimal ?

### 2. Fasilitator

- a. Apakah fasilitas untuk pengangkutan sampah di TPS Kelurahan Harjosari I sudah memadai ?
- b. Kendala apa saja yang dilakukan oleh petugas saat pengangkutan sampah?

### 3. Dinamisator

- a. Darimana saja asal sampah yang diangkut di Kelurahan Harjosari I ?
- b. Bagaimana proses pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPS Kelurahan Harjosari I ?
- c. Berapa ton sampah yang masuk dalam perhari di TPS Kelurahan Harjosari I ?
- d. Berapa kali datang pengangkut sampah ke TPS dalam seminggu di Kelurahan Harjosari I ?

### C. Informan Tambahan

- a. Bagaimana pendapat saudara tentang keberadaan TPS Di Kelurahan Harjosari I ?
- b. Bagaimana harapan masyarakat yang akan mendatang untuk TPS di Kelurahan Harjosari I ?
- c. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ?



## DATA INFORMAN

### 1. Informan Inti (Sekretaris Lurah)

Nama : Ogi Pasilah Tanjung

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 40 Tahun

### 2. Informan Utama Supir Truck (Petugas Kebersihan)

Nama : Hendra

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 40 Tahun

### 3. Informan Utama (Petugas Kebersihan)

Nama : Fernando

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

### 4. Informan Utama (Petugas Kebersihan)

Nama : Joel

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 37 Tahun

### 5. Informan Utama (Becak Pengangkut Sampah)

Nama : Charles Hasudungan Siburian)

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 40 Tahun

### 6. Informan Utama Tukang Sapu (Petugas Kebersihan)

Nama : Yusnani

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 45 Tahun

### 7. Informan Tambahan (Masyarakat)

Nama : Suryaningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 42 Tahun

### 8. Informan Tambahan (Masyarakat)

Nama : Rio Wardana

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 28 Tahun

### 9. Informan Tambahan (Masyarakat)

Nama : Muhammad Iqbal

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 25 Tahun

## Lampiran Surat Pengantar Izin Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor	: 1270/FIS.2/01.10/VII/2023	Medan, 22 Juli 2023
Lampiran.	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth. <b>Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan</b> <b>Di Tempat</b>		
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Rati Lestari Silalahi	
NIM	: 198520153	
Program Studi	: Administrasi Publik	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :		
<i>“Peranan Pemerintah Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas”</i>		
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Schubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.		
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
		Dekan,  Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Tembusan: 1. Ka. Prodi Administrasi Publik 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip		

## Lampiran Surat Keterangan Riset



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314  
E-mail : [brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id) Website : [www.brida.pemkomedan.go.id](http://www.brida.pemkomedan.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN RISET**  
Nomor : 000.9/1411

DASAR	1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	Surat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 1270/FIS.2/01.10/VII/2023 Tanggal 22 Juli 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.
NAMA NPM JURUSAN LOKASI JUDUL	Rati Lestari Silalahi 198520153 Administrasi Publik Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan <b>"Peranan Pemerintah Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas"</b>
LAMANYA PENANGGUNG JAWAB	1 (satu) bulan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id)).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Dikeluarkan di : Medan Pada Tanggal : 26 Juli 2023
	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN.
	MANSURVAH, S. Sos, M. AP Pembina Tk. II (V/b) NIP. 196805091989091001

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Amplas Kota Medan.
3. Lurah Harjosari I Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Arsip.



Diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui email: [brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id) atau telepon: (061) 7873439. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## Lampiran Surat Selesai Riset

**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN AMPLAS  
KELURAHAN HARJOSARI I**  
Alamat Kantor: Jl. Garu III No. 34 Medan

---

Medan, 01 April 2024

Nomor : 070/26  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rati Lestari Silalahi

Kepada  
**Dekan FISIPOL UMA**

di-  
Medan

1. Sehubungan dengan Surat dari Dekan Universitas Medan Area pada tanggal 22 Juli 2023 No: 1270/FIS.2/01/10/VII/2023 dan Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan ( BRIDA) No: 000.9/1411 tanggal 26 Juli 2023 perihal Ijin Riset atas nama mahasiswa berikut:

Nama : RATI LESTARI SILALAH I  
NPM : 198520153  
Fakultas/Program studi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area  
Judul penelitian : "Peranan Pemerintah Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari-I Kecamatan Medan Amplas"

2. Untuk hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa pada dasarnya kegiatan **riset telah selesai** yang dilakukan Sdr. **Rati Lestari Silalahi**, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



Tembusan:  
1. Camat Medan Amplas;  
2. ybs  
3. pertinggal-----

## DOKUMENTASI



Foto 1 : foto bersama peneliti setelah selesai wawancara dengan sekertaris lurah : Bapak Ogi Pasilah Tanjung. S.H. Hari Selasa 01 Agustus 2023.




Foto 2 : Saat peneliti sedang melakukan wawancara dengan sekertaris lurah : Bapak Ogi Pasilah Tanjung. S.H. Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 3 : Peneliti telah selesai melakukan wawancara dengan petugas kebersihan 1 yaitu Bapak Hendra . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 4 : peneliti sedang melakukan wawancara dengan petugas kebersihan 1 yaitu Bapak Hendra . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 5 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan petugas kebersihan (Becak) yaitu Bapak Charles Hasudungan Siburian . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 6: Peneliti telah selesai melakukan wawancara dengan petugas kebersihan (Becak) yaitu Bapak Charles Hasudungan Siburian. Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 7: Peneliti sedang melakukan wawancara dengan petugas kebersihan 2 yaitu Bapak Fernando . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 8 : Peneliti telah selesai melakukan wawancara dengan petugas kebersihan 2 yaitu Bapak Fernando . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 9 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan petugas kebersihan 3 yaitu Bapak Joel . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 10 : Peneliti telah selesai melakukan wawancara dengan petugas kebersihan (Bagian Mernyapu) yaitu Ibu Yusnani . Hari Selasa 01 Agustus 2023.



Foto 11 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat 1 yaitu Ibu Suryaningsih. Hari Sabtu 21 Oktober 2023.



Foto 12 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat 2 yaitu Bapak Rio Wardhana. Hari Sabtu 21 Oktober 2023.



Foto 13 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat 3 yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Hari Sabtu 21 Oktober 2023



Foto 14: Dokumentasi Armada atau Truk Pengangkut sampah



Foto 15 : Dokumentasi becak atau armada pengangkut sampah menuju TPSS



Foto 16 : Dokumentasi masyarakat lagi memilah sampah untuk dijadikan pakan ternak



Foto 17 : Dokumentasi petugas kebersihan sedang mengangkat sampah ke truk pengangkut untuk diantarkan ke TPA



Foto 18 : Dokumentasi Rumah Briket Medan



Foto 19: Dokumentasi tempat pemrosesan sampah menjadi briket Di Rumah Briket Medan